



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RONNY BAKTI RIYANTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31040252790285
Jabatan : Babinsa Koramil 0812-11/Kedungpring
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Maros, 15 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sobontoro RT 19 RW 07 Kec. Karas Kab. Magetan alamat lain Jl. Raya Babat-Bojonegoro No. 238 RT 3 RW 4 Kel. Babat Kec. Babat Kab. Lamongan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0812/Lamongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01 /III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/11/IV/2024 tanggal 15 April 2024;
 - b. Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/14/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/27/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sejak tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penahanan dari Tahanan Nomor Tap/27/PM.III-13/AD/V/2024

tanggal 14 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor: BP-04/A-03/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/13/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal, 15 Mei 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /27-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/27-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/27-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Hari Sidang; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal, 15 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan dengan: Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi a.n Serda Ronny Bakti Riyanto NRP 31040252790285 Ba Pool Kodim 0812/Lamongan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan perkaranya dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak- tidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat di Markas Kodim 0812/Lamongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Divisi Infanteri 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serda NRP 31040252790285.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Serka Imam Ainur Rofik (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui handhpone, kemudian Terdakwa menjawab akan kembali ke Babat, namun ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada kakak iparnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pendidikan Secaba Reg sehingga Terdakwa harus mencari uang tambahan di luar dinas untuk membayar hutang tersebut.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada di rumahnya di Dusun Bangoan Desa Sobontoro RT 17 RW 09 Kec. Karas Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/1 Madiun di rumah Terdakwa alamat Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan tanpa ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk diserahkan kepada Denpom V/2 Mojokerto.

7. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tata cara perijinan yang berlaku di Kodim 0812/Lamongan yang terlebih dahulu mengisi buku raport, kemudian diajukan ke Pasi Pers, setelah di acc oleh Pasi Pers selanjutnya diajukan ke Kasdim dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0812/Lamongan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dilanjutkan.

Saksi-1:

IMAM AINUR ROFIK

Pangkat/NRP : Serka, 21100235180688.
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat tgl lahir : Lamongan, 7 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dandang RT 02 RW 04 Desa Pucangtelu Kec. Kalitengah Kab. Lamongan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2023 di Kodim 0812/Lamongan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone;

3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa belum kembali ke kesatuan selanjutnya Saksi menghubungi handhpone Terdakwa namun ternyata sudah tidak aktif sampai dengan sekarang;

4. Bahwa prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan sebelumnya mengisi buku raport, kemudian diajukan ke Pasi Pers, setelah di acc oleh Pasi Pers selanjutnya diajukan ke Kasdim dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan;

5. Bahwa Terdakwa selaku prajurit pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan;

6. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telephone;

8. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berdinis dengan baik dan tidak mempunyai masalah di kesatuan, keluarga maupun dengan orang lain;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di satuan disiplin dan loyal dalam bekerja tidak pernah bermasalah dan Terdakwa masih dapat dibina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

RASIMAN IBNU SUSILO

Pangkat, NRP : Pelda, 31940143830572
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0812-10/Babat
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat tgl lahir : Lamongan, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Ngayung RT 02 RW 01 Desa Sumber Agung

Kec. Plumpang Kab. Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 di Koramil 0812-10/Babat dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Terdakwa ditarik kembali ke Kodim 0812/Lamongan;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa belum kembali ke kesatuan selanjutnya Saksi menghubungi handhphone Terdakwa namun ternyata sudah tidak aktif sampai dengan sekarang;
4. Bahwa prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan sebelumnya mengisi buku raport, kemudian diajukan ke Pasi Pers, setelah di acc oleh Pasi Pers selanjutnya diajukan ke Kasdim dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan;
5. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
6. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berdinan dengan baik dan tidak mempunyai masalah di kesatuan, keluarga maupun dengan orang lain.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

AHMAD SYAIFUDIN

Pangkat, NRP : Serda, 31071029010786
Jabatan : Ba Kodim (Ba Pool)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat tgl lahir : Jombang, 26 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Grand Safira Residence Dusun Banjar kerep
Desa Banjardowo Kec Jombang Kab. Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 November 2023 di Kodim 0812/Lamongan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Saksi bersama 25 (dua puluh lima) anggota termasuk Terdakwa berangkat dinas ke rumah peninggalan Belanda di Jl. Raya Babat-Bojonegoro No. 238 RT 03 RW 04 Kel. Babat Kec. Babat Kab. Lamongan, saat itu Terdakwa lupa membawa HP dan mau pulang untuk mengambil HP di rumahnya di Magetan, namun Terdakwa tidak kembali;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan Kamis tanggal 21 Desember 2023 saat ada kegiatan penanaman pohon di Solokuro Lamongan, Terdakwa sudah tidak berdinis;
4. Bahwa prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan sebelumnya mengisi buku raport, kemudian diajukan ke Pasi Pers, setelah di acc oleh Pasi Pers selanjutnya diajukan ke Kasdim dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan;
5. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
6. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berdinis dengan baik dan tidak mempunyai masalah di kesatuan, keluarga maupun dengan orang lain;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
8. Bahwa keterangan Terdakwa di absensi satuan adalah Tanpa Keterangan (TK).
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

NEVADA DEWATA

Pangkat, NRP : Pelda, 21990107821078
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat tgl lahir : Lamongan, 15 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Madegreat Residence Blok E3 No. 1 Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Saksi melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Denpom V/1 Madiun bersama dengan Serda Rohmad Dwi Kurniawan, Koptu Budian dan Pelda Yudho;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom V/1 Madiun saat berada di

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prumahnya alamat Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Karas Kab.

Magetan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena permasalahan hutang piutang dengan kerabat yang belum terselesaikan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

BUDIYANTO

Pangkat, NRP : Serda, 31081862670589

Jabatan : Balaklap Lidpamfik

Kesatuan : Denpom V/1 Madiun

Tempat tgl lahir : Waimital, 17 Mei 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Setia Budi RT 01 RW 03 Kel. Mojokerto Kec. Taman Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi berdasarkan surat dari Dandim 0812/Lamongan nomor: R/05/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang terhadap Terdakwa;
3. Bahwa setelah menerima surat tersebut, Dandepom V/1 Madiun menindaklanjuti dengan membuat surat perintah nomor : Sprin/97/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang perintah penangkapan a.n Terdakwa;
4. Bahwa setelah mendapat surat perintah tersebut, Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Lidpamfik melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa ke Dusun Bangoan Desa Sobontoro RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di rumah istrinya alamat Dusun Bangoan Desa Sobontoro RT 19 RW 07 Kec. Karas Kab. Magetan, selanjutnya Saksi melaporkan ke Pasidpamfik dan diteruskan ke Dandepom V/1 Madiun;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/1 Madiun bersama dengan anggota Subdenpom V/1-5 Magetan di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan tanpa ada perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk dilakukan penahanan sambil

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penunjang proses hukum lebih lanjut oleh Denpom V/2 Mojokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

RAMANG PUJIANDA

Pangkat, NRP : Pelda, 21040164780285
Jabatan : Batimin Pers
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat tgl lahir : Lamongan, 6 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kaotan Desa Sumberjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, Serka Imam Ainur Rofik menyerahkan daftar absensi anggota Pool Kodim 0812/Lamongan yang tidak melaksanakan apel pagi, saat itu Terdakwa tertulis tanpa keterangan;
3. Bahwa sesuai dengan daftar absensi anggota Pool Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 21 Desember 2023;
4. Bahwa prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan adalah anggota yang mau ijin mengisi buku raport terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Pasi/Kasi yang tertua di Staf masing-masing, setelah di disposisi selanjutnya diajukan ke Kasdim/Wadan dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan untuk diterbitkan surat ijin jalan maupun surat cuti;
5. Bahwa Terdakwa selaku prajurit pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh Denpom V/1 Madiun dan selanjutnya dijemput oleh Satuan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di satuan disiplin dan loyal dalam bekerja tidak pernah bermasalah dan Terdakwa masih dapat dibina;
10. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus militer aktif dan belum ada keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
11. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asembagus Situbondo Dodiklatpur, selanjutnya ditugaskan di Divisi Infanteri 2/Kostrad, kemudian tahun 2022 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam V/Brw di Kodim 0812/Lamongan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serda NRP 31040252790285;
2. Bahwa sekira bulan Desember 2023 Terdakwa melaksanakan jaga peternakan sapi milik Kodim 0812/Lamongan, saat itu kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau karena mempunyai tanggungan hutang kepada kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar dinas, saat itu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan adalah anggota yang mau ijin mengisi buku raport terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Pasi/Kasi yang tertua di Staf masing-masing, setelah di disposisi selanjutnya diajukan ke Kasdim/Wadan dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan untuk diterbitkan surat ijin jalan maupun surat cuti;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 0812/Lamongan, tetapi Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak mengajukan ijin sesuai prosedur;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena terlilit hutang pada kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pendidikan Secaba Reg;

8. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan;

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan selama berdinas Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;

14. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2024 oleh anggota Denpom V/1 Madiun di rumah Terdakwa alamat Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto;

15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinas dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi a.n Serda Ronny Bakti Riyanto NRP 31040252790285 Ba Pool Kodim 0812/Lamongan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi a.n Serda Ronny Bakti Riyanto NRP 31040252790285 Ba Pool Kodim 0812/Lamongan tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, oleh karena barang bukti

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asembagus Situbondo Dodiklatpur, selanjutnya ditugaskan di Divisi Infanteri 2/Kostrad, kemudian tahun 2022 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam V/Brw di Kodim 0812/Lamongan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serda NRP 31040252790285;
2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2023 Terdakwa melaksanakan jaga peternakan sapi milik Kodim 0812/Lamongan, saat itu kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau karena mempunyai tanggungan hutang kepada kakak ipar Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar dinas, saat itu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa benar prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan adalah anggota yang mau ijin mengisi buku raport terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Pasi/Kasi yang tertua di Staf masing-masing, setelah di disposisi selanjutnya diajukan ke Kasdim/Wadan dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan untuk diterbitkan surat ijin jalan maupun surat cuti;
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 0812/Lamongan, tetapi Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak mengajukan ijin sesuai prosedur;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena terliit hutang pada kakak ipar Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Secaba Reg;

8. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi;
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan;
13. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan selama berdinas Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi;
14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2024 oleh anggota Denpom V/1 Madiun di rumah Terdakwa alamat Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto;
15. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinas dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : "Militer" |
| Unsur kedua | : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" |
| Unsur ketiga | : "Dalam waktu damai" |
| Unsur keempat | : "Lebih lama dari tiga puluh hari" |

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);

c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;

d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

e. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Asembagus Situbondo Dodiklatpur, selanjutnya ditugaskan di Divisi Infanteri 2/Kostrad,

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2022 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam V/Brw di Kodim 0812/Lamongan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serda NRP 31040252790285;

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/13/V/2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda, jabatan Babinsa Koramil 0812-11/Kedungpring yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun;

c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang perhatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan;

b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku;

d. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Desember 2023 Terdakwa melaksanakan jaga peternakan sapi milik Kodim 0812/Lamongan, saat itu kondisi pikiran Terdakwa sedang kacau karena mempunyai tanggungan hutang kepada kakak ipar Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang dengan maksud untuk mencari uang tambahan diluar dinas, saat itu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut;
- d. Bahwa benar prosedur perijinan di Kodim 0812/Lamongan adalah anggota yang mau ijin mengisi buku raport terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Pasi/Kasi yang tertua di Staf masing-masing, setelah di disposisi selanjutnya diajukan ke Kasdim/Wadan dan terakhir ke Dandim 0812/Lamongan untuk diterbitkan surat ijin jalan maupun surat cuti;
- e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 0812/Lamongan, tetapi Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak mengajukan ijin sesuai prosedur;
- f. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena terlilit hutang pada kakak ipar Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pendidikan Secaba Reg;
- g. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang hanya dirumah saja di Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec. Kartoharjo Kab. Magetan untuk membantu istrinya jualan sembako;
- h. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan;
- j. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2024 oleh anggota Denpom V/1 Madiun di rumah Terdakwa alamat Desa Sobontoro Dusun Bangoan RT 19 RW 07 Kec.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Kartoharjo Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 Madiun untuk diserahkan ke Denpom V/2 Mojokerto;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut;
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyampaikan sekiranya Majelis Hakim berkenan mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa atas perkara ini sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan karena terlilit hutang pada kakak ipar Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan pendidikan Secaba Reg Terdakwa menunjukkan Terdakwa memiliki kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
3. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan Terdakwa tersebut adalah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu dengan mendasari motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti surat dalam perkara ini berupa 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi a.n Serda Ronny Bakti Riyanto NRP 31040252790285 Ba Pool Kodim 0812/Lamongan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara, tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **RONNY BAKTI RIYANTO**, Serda, 31040252790285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi a.n Serda Ronny Bakti Riyanto NRP 31040252790285 Ba Pool Kodim 0812/Lamongan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H.,M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi,S.H.,M.H. Lettu Kum NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.,M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto S.H., S.IP., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi,S.H.,M.H.
Lettu Kum NRP 544097

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 27-K/PM.III-13/AD/V/2024